

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMBANTUAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERASAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2016/PN.BDG)**



Disusun dan diajukan oleh

**AULIA FARADILLAH YASIN
B011181442**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PEMBANTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMERASAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg)

OLEH:

AULIA FARADILLAH YASIN

B011181442

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PEMBANTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERASAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2016/PN.Bdg)

Disusun dan diajukan oleh :

Aulia Faradillah Yasin

B011181442

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 21 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. CLA
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Ketua Program Studi
Prodi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Aulia Faradillah Yasin

Nomor Induk Mahasiswa : B011181442

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Pembantuan Tindak Pidana Korupsi
Pemerasan (Studi Kasus Putusan Nomor:
38/Pid.TPK/2016/PN. Bdg).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.


Makassar, 9 September 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim. S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Amir Ilyas. S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AULIA FARADILLAH YASIN
N I M : B011181442
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMBANTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMERASAN (Studi Kasus Putusan Nomor:
38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BDG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Faradillah Yasin

NIM : B011181442

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembantuan Tindak Pidana Korupsi Pemasaran (Studi Kasus Putusan Nomor: 38/Pid.TPK/2016/PN. Bdg) Adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 September 2022

Yang Menyatakan



Aulia Faradillah Yasin

ABSTRAK

Aulia Faradillah Yasin (B011181442) dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembantuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 38/Pid.TPK/2016/PN. Bdg)”. Di bawah bimbingan H.M. Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pembantuan tindak pidana korupsi pemerasan dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui pertimbangan oleh hakim atas pembantuan tindak pidana korupsi pemerasan dalam Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Kualifikasi perbuatan dalam pembantuan tindak pidana pada dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu Tindak Pidana Pemerasan diatur di dalam Pasal 12 huruf e, f dan g Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, Pembantuan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP. (2) Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non-yuridis atau sosiologis, namun menurut Penulis putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim masih ringan apabila dilihat dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa.

Kata Kunci : Pembantuan, Tindak Pidana Pemerasan, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Aulia Faradillah Yasin (B011181442) with the title “Juridicial Review Of Criminal Act of Assistance In Extortive Corruption (Case Study Decision Number 38/Pid.TPK/2016/PN. Bdg)”. Under the guidance of H.M. Said Karim as the mian supervisor and Amir Ilyas as the companion mentor.

This study aims to determine the qualifications of assistance in extortive corruption under the perspective of criminal law and to determine the legal consideration towards assistance in extortive corruption in decision number 38/Pid.TPK/2016/PN.Bdg.

This study’s method of reasearch is normative legal research using the statue approach and case approach. The data is obtained from primary legal materials and secondary legal materials and analyzed with prescriptive-normative method.

The results of this study are (1) Qualifications in the criminal act of assistance in extortive corruption are regulated in Article 15 of Corruption Eradication Law. While the criminal act of extortive corruption is regulated in Artticle 12 point e, f, and g. Thus, the Assistance in extortive corruption is regulated under Article 12 of Corruption Eradication Law jo. Article 15 of Corruption Eradication Law jo. Article 56 point 1 of KUHP. (2) the appointed Judge has examined and decided with the consideration of juridicial and non-juridicial matter or sociology aspect. However this author believes the verdict given by the judge is rather low compared to the damage caused by the perpetrator.

Keywords : Assistance, Criminal Act of Extortive Corruption, Criminal Act of Corruption.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, ridho, pertolongan, dan kasih sayang- Nya kepada penulis. Serta salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan memberikan petunjuk terang bagi umatnya dalam beriman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pembantuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg)" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Muh. Yasin A.R. dan Ibunda Sitti Sarah yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung dan mendoakan penulis. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membalas kebaikan kedua orang tua.

Terima kasih juga kepada Saudara penulis, Achmad Suryanegara Yasin, Muh. Ibnu Agung Yasin, Azizah Az Zahrah Yasin, dan Vina Fatmala yang telah menemani dan memberi dukungan kepada penulis. Serta kepada keponakan penulis satu-satunya Muh. Aydan Vitratama yang telah menjadi sumber kebahagiaan penulis serta menjadi inspirasi bagi penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Ucapan banyak terima kasih dengan segala hormat penulis ingin sampaikan kepada dosen pembimbing utama, Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. dan Bapak Dr. Amir Ilyas S.H., M.H selaku dosen pembimbing pendamping atas bimbingan arahan, saran, waktu yang telah diluangkan demi menyempurnakan penulisan skripsi penulis. Serta tidak lupa penulis sampaikan kepada para dosen penilai Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H atas segala saran, masukan dan ilmu yang membangun penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.

3. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan ilmu yang berharga yang sangat membantu pada perkembangan penulis selama menempuh pendidikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh Pendidikan di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut berkontribusi dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga proses penyusunan studi akhir penulis.
6. Teruntuk sahabat ku PROXI. Ainul, Chalista, Nadya, Eksha, Tamey, Inyong kata kata tidak dapat mendiskripsikan rasa syukur penulis terhadap kehadiran kalian semua. Terima kasih telah menemani dan menghibur penulis setiap saat.
7. Teruntuk sahabat ku ASKEL. Pipo, Annisa, Ainun, Dava, Nadya, Nosa, Amalia, Ade, dan Indy yang telah berperan sangat penting dalam proses penulisan skripsi ini. Tanpa kalian, keseharian penulis selama menjadi mahasiswa tidak akan seindah ini. Terima kasih atas segala bantuan, masukan, dan kehadiran kalian dalam kehidupan penulis.
8. Teruntuk Kak FK. Terima kasih telah menemani dan membantu penulis setiap saat dalam situasi apapun dan dimanapun penulis berada. Terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan penulis selama 1 tahun terakhir ini. Penulis sangat bersyukur dengan kehadiran Kak FK.

9. Teruntuk sahabat kecilku, CIWITS. Terima kasih atas dukungan dan hiburan yang selalu diberikan kepada penulis, semoga kita semua sukses di jalan masing-masing.
10. Keluarga Besar International Law Student Association (ILSA) Chapter Hasanuddin University terutama kakanda Hep, Kak Nina, Kak Rendi, Kak viki, Kak Jien, Kak Azhar, Gio, Anhar, Kenny, Gasa, dan teman-teman ILSA lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat di bidang hukum internasional.
11. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terkhusus Nisa, Amalia, Indy, Pipo, Nadifa, Dhifana, Lulu, Icatul, Danra, Yusril, Gibran, Adit, Gilang, Satria, Gasa, Ikky, Vier, Andry, Irfan, Fajar, Daud dan lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menghibur dan selalu kompak selama berproses di bangku perkuliahan.
12. Teman-teman delegates Jessup National Mootcourt Competition 2019, Kak Hep, Kak Hans, Kak Azhar, Kenny dan Khairunnisa, terima kasih atas Kerjasama, ilmu yang bermanfaat dan perjuangan yang ditempuh bersama sehingga penulis bisa ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini. Teruntuk juga Kak Hep, terima kasih atas banyak ilmu, waktu dan pembelajaran yang dibagi selama penulis ikut berkompetisi.
13. Teman-teman Angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah menjadi teman seangkatan yang menemani penulis selama berproses di kampus.

14. Seluruh teman-teman dan keluarga yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah berperan penting didalam perjalanan pendidikan penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
15. Teruntuk BAEKHYUN, terima kasih telah menghibur penulis sejak tahun 2012 sampai sekarang.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap agar penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Wassalam.

Makassar, 17 September 2022

Penulis

Aulia Faradillah Yasin

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 6 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Jenis Penelitian | 11 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 12 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan..... | 13 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 15 |
| 5. Analisis Bahan Hukum..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PEMBANTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA | 16 |
| A. Hukum Pidana..... | 16 |
| 1. Pengertian Hukum Pidana | 16 |
| 2. Hukum Pidana Materiil | 17 |
| 3. Hukum Pidana Formiil..... | 18 |
| B. Tindak Pidana | 19 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 19 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 20 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... | 22 |

| | |
|--|-----------|
| C. Pembantuan Tindak Pidana..... | 24 |
| 1. Pengertian Pembantuan Tindak Pidana..... | 24 |
| 2. Pembantuan Tindak Pidana dalam KUHP | 26 |
| D. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan | 28 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Pemerasan..... | 28 |
| 2. Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan dalam Hukum Pidana..... | 30 |
| E. Analisis Kualifikasi Pembantuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan Dalam Tindak Pidana Korupsi | 33 |
| 1. Delik Pembantuan Tindak Pidana Pemerasan dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 36 |
| 2. Unsur Delik dan Metode Interpretasi dalam Pembantuan Tindak Pidana Pemerasan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 37 |
| 3. Jenis Delik Pembantuan dalam Tindak Pidana Pemerasan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 46 |
| 4. Sanksi Pembantuan dalam Tindak Pidana Pemerasan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 49 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBANTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERASAN PADA PUTUSAN NO.38/PID.SUS-TPK/2016/PN.BDG | 51 |
| A. Sistem Peradilan Pidana Korupsi | 51 |
| 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Korupsi..... | 51 |
| 2. Ketentuan Sistem Peradilan Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana | 52 |
| B. PUTUSAN PENGADILAN | 55 |
| 1. Pengertian Putusan Pengadilan..... | 55 |
| 2. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan | 57 |
| 3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan | 58 |
| C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pembantuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan Pada Putusan No.38/PID.SUS-TPK/2016/PN.BDG | 64 |
| 1. Posisi Kasus | 65 |
| 2. Dakwaan | 67 |
| 3. Tuntutan Penuntut Umum..... | 68 |
| 4. Amar Putusan | 69 |
| 5. Pertimbangan Majelis Hakim..... | 70 |
| 6. Analisis Penulis | 72 |
| BAB IV PENUTUP | 87 |

| | |
|----------------------|----|
| A. KESIMPULAN..... | 87 |
| B. SARAN..... | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum dimana pada hakikatnya hukum merupakan dasar tertinggi yang memuat segala sesuatu dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.¹ Perwujudan Indonesia sebagai Negara hukum ialah dengan mengharuskan warga Negara nya menjunjung tinggi dan melibatkan hukum dalam kesehariannya.

Korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi juga dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara atau perekonomian Negara.² Sehingga agar timbul kepastian hukum, telah dirumuskan dan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang selanjutnya disebut UU PTPK.

Salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi ialah pemerasan. Berdasarkan pasal 368 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Undang-Undang no.20 Tahun 2001.

kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.³ Menurut R. Soesilo terdapat beberapa unsur didalam pasal 386 KUHP, yaitu adalah:⁴ Memaksa orang lain;

- Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tindak pidana pemerasan memiliki banyak bentuk yang telah diatur dan dijelaskan dalam pasal 12 huruf e, g, dan h UU No. 20 Tahun 2001. Tindak pidana pemerasan yang telah diatur dalam Bab XXIII KUHP pada dasarnya terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua jenis kejahatan tersebut memiliki sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk memeras orang lain. Justru karena kemiripannya, kedua tindak pidana ini biasa disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan”, dan diatur dalam pasal yang sama.

³ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor

Pemerasan dengan pengancaman dapat dikatakan perbarengan perbuatan pidana merupakan permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Dalam ajaran umum tentang perbarengan dibicarakan maksimal ancaman pidana yang hendak diterapkan dalam hal :

a. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan harus diadili pada waktu yang sama atau secara bertahap.

b. Ada (beberapa) perbuatan yang dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai satu kesatuan, tetapi termasuk ke dalam beberapa perbuatan pidana sehingga merupakan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana.⁵

Dalam pasal 15 UU no. 31 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan pasal 2, 3, dan 5 sampai dengan pasal 14. Walaupun percobaan dan pembantuan dalam tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pidana pokok, namun tetap saja kriteria dari percobaan dan pembantuan didasarkan pada doktrin hukum pidana yang berlaku secara universal.

Terdapat dua bentuk pembantuan. Pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan.

⁵ 5D.Schaffmeister, N.Keijzer, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2007 hal. 175-176

Perbedaan antara *medepleger* dan *medeplichtige* adalah dalam hal perbuatan. Seseorang yang bertindak sebagai Medeplegen melakukan suatu perbuatan bersama-sama dengan seorang pleger dan perbuatan itu dilakukan pada saat terjadinya suatu pelanggaran. Sementara itu, selain melakukan kejahatan bersama-sama dengan Pleger, orang yang bertindak sebagai pembantu (*medeplichtige*) mempunyai tugas memberikan kesempatan, fasilitas dan dukungan kepada Plegens sejak awal (perencanaan) sampai dengan selesainya kejahatan dan setelah kejahatan itu dilakukan (berada di luar rantai kegiatan kriminal).⁶ Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” yang melanggar Pasal 480 KUHP.⁷

Pada kasus tindak pidana putusan nomor 38/PID.SUS-TPK/2016/Pn.Bdg, seorang pengusaha bernama Robertus Johan Wijaya terjerat kasus pembantuan tindak pidana korupsi pemerasan. Robertus Johan Wijaya berperan sebagai perantara, penyedia sarana serta pemberi bantuan (*medeplichtige*) kepada pelaku tindak pidana korupsi pemerasan yang merupakan anggota POLRI bernama AKBP Pentus Napitu, S.H. (pleger). AKBP Pentus Napitu mengabaikan prosedur penangkapan dan malah melakukan pemerasan terhadap saksi Juki dan Hesty untuk membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000.000 agar kasusnya ditutup.

⁶ R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

⁷ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor. Hal 75-76.

Atas dasar pemikiran serta uraian dan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembantuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dijelaskan diatas, dalam penelitian ini rumusan masalah difokuskan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah kualifikasi pembantuan tindak pidana korupsi pemerasan dalam perspektif hukum pidana?
- b) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pembantuan tindak pidana korupsi pemerasan pada putusan no.38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui kualifikasi pembantuan tindak pidana korupsi pemerasan dalam perspektif hukum pidana.

⁸Eddy OS Hiariej, *Percobaan dan Pembantuan dalam Delik Korupsi*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/254394/percobaan-dan-pembantuan-dalam-delik-korupsi> , pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 19.00.

- b) Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pembantuan tindak pidana korupsi pemerasan pada putusan no.38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu:

- a) Dari penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan mengenai perspektif hukum pidana terhadap kualifikasi pembantuan tindak pidana korupsi pemerasan.
- b) Dari penelitian ini hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana pada kasus pembantuan tindak pidana korupsi.
- c) Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya.
- d) Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun suatu karya ilmiah kepada penelitian lainnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulis ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu. Berikut

adalah beberapa karya tulis terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penulis:

1. Tulisan adalah skripsi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Tahun 2012 yang ditulis oleh Sulystheo Pradana, dengan judul “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pembantuan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Putusan No. 1066K/Pid.Sus/2008”. Pembahasan pada skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pada tindak pidana pembantuan dalam kasus korupsi dan juga untuk mengetahui akibat hukum dari pelaku tindak pidana pembantuan korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam metode library research (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang diperoleh, maka diperoleh hasil sebagai berikut: Pembantuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Widjokongko Puspoyo yang membantu Widjanarko Puspoyo menerima hadiah dari rekanan Bulog menyebabkan Widjokongko Puspoyo dihukum karena melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang

perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 15 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Pembantuan tindak pidana korupsi ini diatur dalam Pasal 15 Undang-undang No 31 tahun 1999, dalam pasal ini menyatakan bahwa perbuatan membantu tindak pidana korupsi akan dihukum sama dengan pelaku tindak pidana korupsi sesuai pasal-pasal yang berlaku dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 15 pertanggung jawaban pidana bagi tindak pidana pembantuan dalam kasus korupsi dilihat dari sejauh mana perbuatan membantu tindak pidana korupsi itu dilakukan. Dalam menentukan besarnya hukuman bagi si pembantu tindak pidana korupsi dilihat dari pasal yang dilanggar oleh pembantu tindak pidana korupsi. Walaupun topik dan metode penelitian yang diangkat antara skripsi oleh Sulystheo Pradana dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu membahas tindak pidana pembantuan tipikor yang dilakukan warga sipil non, namun terdapat perbedaan yang terletak pada jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis berfokus pada tindak pidana korupsi pemerasan, sedangkan pada penelitian Sulystheo Pradana berfokus pada gratifikasi.

2. Tulisan adalah skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddinyang ditulis oleh Ayu Ashari dengan judul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 2106/PID.B/2016/Pn.Mks)” Pembahasan pada skripsi ini adalah untuk mengetahui kualifikasi turut serta dalam tindak pidana penggelapan menurut perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kasus dalam Putusan Nomor 2106/Pid.B/2016/Pn.Mks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai literatur, dokumen-dokumen, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang diperoleh, maka diperoleh hasil sebagai berikut: Surat tuntutan merupakan sikap dari penuntut umum terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan pembuktian tersebut berdasarkan dengan apa yang ada dalam surat dakwaan. Sehingga penerapan hukum pidana dalam dalam kasus putusan nomor 2106/Pid.B/2016/Pn.Mks tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara dakwaan dan tuntutan. Dalam dakwaan, terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi dalam tuntutan terdakwa hanya melanggar Pasal 372 KUHP. Terlepas adanya kecacatan dalam surat tuntutan, terkait dengan penjatuhan sanksi pidana yaitu selama 9 (sembilan)

bulan penjara sudah tepat, karena dalam memutus suatu perkara hakim tidak hanya melihat dari sisi korban akan tetapi juga pelaku sehingga akan tercipta suatu keadilan. Walaupun topik dan metode penelitian yang diangkat antara skripsi Ayu Ashari dengan penelitian ini memiliki kesamaan, namun perbedaan yang dapat dilihat yaitu terletak pada perbedaan jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis berfokus pada tindak pidana korupsi pemerasan, sehingga menarik untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pembantuan pemerasan dan penerapan hukum pidana terhadap kasus yang terjadi pada putusan no.38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.

F. Metode Penelitian

Penelitian atau yang juga biasa disebut sebagai riset diambil dari kata bahasa inggris yaitu *research*. *Research* berasal dari 2 suku kata yaitu *Re-* (kembali) dan *Search* (mencari) mencari kembali, demikian penelitian ataupun riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹ Menurut

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

pendapat Soerjono Soekanto, “penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.”¹⁰

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan pemikiran tertentu. Tujuannya untuk melakukan penelitian mendalam terhadap fakta hukum dengan menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum tertentu, kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam gejala terkait.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.¹² Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum ini digunakan untuk menentukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum sesuai norma hukum dan adakah norma perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 43.

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hal.16.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hal.27-28.

tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum.¹³ Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Metode penelitian hukum normatif yaitu sumber dari penelitiannya berdasarkan aturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para pakar hukum.¹⁵ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Adapun kasus yang dianalisis pada penelitian ini adalah kasus Pembantuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan yang telah

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 47.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 45.

¹⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 66-67.

memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui surat putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Bdg. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan Undang-Undang akan membuka pintu kesempatan untuk mempelajari adakah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan tersebut dengan permasalahan hukum yang ada.¹⁸ Perundang-undangan yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Jenis dan Sumber Bahan

Jenis bahan hukum dalam penelitian yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.¹⁹ Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Perundang-Undangan

Perundang-undangan yang dijadikan sumber hukum dalam penelitian ini antara lain yaitu, Undang-Undang Pasal 12 huruf e jo.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 133.

¹⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 66-67.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2) Putusan Hakim

Putusan hakim yang dijadikan sumber hukum dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Bdg.

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.²⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Pendapat pakar hukum maupun para sarjana;

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996, hal.20-22.

3) Jurnal hukum; dan

4) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu menggunakan literature untuk memperoleh informasi yang signifikan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran informasi mengenai teori hukum terkait melalui media internet yang ada kaitannya pembantuan tindak pidana korupsi pemerasan.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dan analisis isi (*Content Analyst*) dari bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan. Kemudian dilakukannya metode deskriptif normative. Lalu hasil evaluasi dari analisis ini digunakan untuk berargumentasi dan menjelaskan fakta-fakta hukum agar dapat memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PEMBANTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana

Dalam merumuskan pengertian hukum pidana secara komprehensif kedalam rangkaian kata sangatlah sukar dikarenakan hukum pidana sangatlah kompleks. Namun, dengan merumuskan pengertian dari hukum pidana, akan sangat membantu dalam memberikan gambaran atau deskripsi awal terhadap hukum pidana.

Hukum Pidana berasal dari dua kata yaitu hukum dan pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, sedangkan pidana diartikan sebagai kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya).²¹

Menurut Takdir pidana juga dapat diartikan sebagai: hukuman, sanksi, rasa sakit, penderitaan. Demikian hukum pidana dapat diartikan sebagai hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman/pidana.²² Menurut penulis asal Belanda, Derkje

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, diakses dari <https://kbbi.web.id/hukum>, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 22.00.

²² Takdir, *Mengenal Hukum pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo, 2013, hal. 1.

Hazewinkel-Suringa dalam buku Zainal Abidin Farid terdapat beberapa batasan yang dapat mendefinisikan hukum pidana, yaitu:

- a. Terdapat perintah dan larangan di mana atas pelanggaran perintah dan larangan tersebut telah ditentukan ancaman sanksi yang ditetapkan oleh lembaga negara berwenang.
- b. Terdapat aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut.
- c. Terdapat kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan tersebut pada waktu tertentu di wilayah negara tertentu.²³

Sederhananya hukum pidana dapat dikemukakan yaitu merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.²⁴ Secara umum hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

2. Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materil adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana. Sumber hukum materil inilah yang menentukan isi

²³ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hal. 1.

²⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hal. 6

peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik hukum dan lain-lain. Hukum Pidana Materil adalah suatu aturan hukum yang memuat aturan-aturan dan memiliki syarat untuk dapat dijatuhkannya suatu pidana atau merumuskan perbuatan yang dapat dipidana.²⁵ Beberapa sumber hukum pidana materil di Indonesia, yaitu:²⁶

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁷
- b. Undang-Undang di luar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana khusus.

3. Hukum Pidana Formil

Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Biasanya hukum pidana formil disebut sebagai hukum acara pidana. Secara sederhana, hukum pidana formil yang mengatur bagaimana Negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut dan melaksanakan pidana. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang biasa disebutkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁸

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 60. ²⁶ I Ketut Mertha (dkk.), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hal. 14.

²⁷ Undang-Undang No. 1 tahun 1946.

²⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

B. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).²⁹ Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan orang tersebut termasuk dalam atau telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.³⁰

Sampai saat ini belum tercapai pendapat yang universal dan seragam mengenai pengertian tindak pidana. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tindak pidana, berikut ialah beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli:

1. Amir Ilyas:

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, diakses dari <https://kbbi.lektur.id/tindak-pidana>, pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 16.00.

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat".³¹

2. Moeljatno

Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja melanggar larangan tersebut.³²

3. Lamintang

Dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum adalah pengertian dari tindak pidana.³³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

³¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta, hal.20.

³² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 59.

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hal. 172.

Unsur-unsur tindak pidana dibagi setidaknya menjadi dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai sudut pandang teoritis dan undang-undang:

1. Unsur Tindak Pidana Menurut sudut pandang Teoritis:³⁴
 - a. Moeljatno mengatakan bahwa unsur pidana meliputi:
 1. Perbuatan
 2. Yang dilarang; (oleh aturan hukum)
 3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
 - b. R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 3. Diadakan tindakan pengukuhan.
 - c. Jonkers, merinci unsur-unsur pidana sebagai berikut:
 1. Perbuatan (yang);
 2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 4. Dipertanggungjawaban
 - d. Sedangkan unsur yang dikemukakan oleh Schravendijk adalah:

³⁴ Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 79.

1. Kelakuan (orang yang)
 2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 3. Diantacam dengan hukum;
 4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 5. Dipersalahkan/kesalahan.
2. Unsur Tindak Pidana Menurut sudut pandang Undang-Undang:

Sudut pandang undang-undang berarti bagaimana kenyataan dari tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal perundang-undangan yang ada.

Secara umumnya dapat dijabarkan unsur – unsur menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

³⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 183

Berdasarkan Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁶

- a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang ada dalam Buku II dan Pelanggaran yang ada dalam Buku III. Klasifikasi tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan cuma merupakan dasar bagi pembagian KUHP tapi juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan keseluruhan.
- b. Berdasarkan cara dirumuskannya, diflasifikasi menjadi tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil merupakan tindak pidana bahwa larangan yang dirumuskan itu yaitu melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang dilarang karena ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang

³⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 47

wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu : 1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

C. PEMBANTUAN TINDAK PIDANA

1. Pengertian Pembantuan Tindak Pidana

Penyertaan atau *deelneming* adalah segala sesuatu yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau

orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan suatu perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.³⁷

Bentuk dan perwujudan dari penyertaan atau *deelneming* yaitu dengan turut melakukan perbuatan (*medeplegen*) atau pembantuan (*medeplichtigheid*) yang dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembantuan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membantu. Menurut S.R. Sianturi, S.H bahwa pembantuan tindak pidana yaitu dimana adanya pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Jelas bahwa saja jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak.³⁸

Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (**Pasal 56 ke-1 KUHP**) atau mendahului terjadinya kejahatan (**Pasal 56 ke-2 KUHP**).

Perbedaan *Medeplegen* dan *Medeplichtigheid* terletak pada perbuatannya. Seseorang yang bertindak sebagai *Medeplegen* melakukan tindakan bersama seorang *plegen*, dan perbuatan

³⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Raja Grafindo Persada), Jakarta, 2002, hal. 73.

³⁸ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem- Petehaem: Jakarta, 1996, hal. 363.

tersebut dilakukan pada saat tindak pidana dilakukan. Orang yang bertindak sebagai kaki tangan (*medeplichtigheid*), selain melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pelaku (*plegen*), mempunyai tugas memberikan kesempatan, fasilitas dan bantuan untuk perawatan sejak awal (*perencanaan*) sampai dengan selesainya tindak pidana. , sampai dengan selesainya tindak pidana tersebut (melampaui rangkaian tindak pidana).³⁹

2. Pembantuan Tindak Pidana dalam KUHP

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.⁴⁰ bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

Pasal 55⁴¹

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau

³⁹ Reza Hidayat, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Telaah Dalam Kelalaian Dalam Penyertaan Tindak Pidana Korupsi)*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015, hal. 11.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal.108-109.

⁴¹ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Pasal 56⁴²

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakuka
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Dalam pertanggungjawaban dari tindak pidana pembantuan, maka kita bisa berpedoman pada Pasal 57 KUHP yang berbunyi:⁴³

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun

⁴² Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴³ Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

D. TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar peras yang bisa bermakna meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan, jadi tindak pemerasan adalah tindakan meminta uang atau barang secara paksa yang biasanya disertai dengan ancaman.

Berdasarkan pasal 368 KUHP tindak pidana korupsi pemerasan dirumuskan sebagai berikut:⁴⁴

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam

⁴⁴ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

(2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan atau biasa disebut *affersing* dan tindak pidana pengancaman atau *afdreiging*. Karena kedua tindak pidana ini yang sifatnya sama yaitu untuk memeras seseorang maka dari itu kedua tindak pidana ini dirumuskan dalam bab yang sama.

Adapun dalam bukunya, Tien S. Hulukati menerangkan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang mana terdapat dua unsur di dalam Pasal tersebut, yaitu:⁴⁵

1. Unsur objektif:

- a. Memaksa orang;
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Agar orang itu:
 - 1) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ketiga);
 - 2) Membuat hutang;
 - 3) Meniadakan/menghapuskan piutang.

⁴⁵ Tien S. Hulukati, *Delik-Delik Khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2013, hal.32.

2. Unsur Subjektif:

- a. Dengan maksud;
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. Secara melawan hukum.

2. Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan dalam Hukum Pidana.

Berikut ketentuan dari tindak pidana korupsi pemerasan dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang dijelaskan sebagai berikut:⁴⁶

1. Unsur Objektif: Memaksa

Yang dimaksud dengan memaksa ialah enekan orang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka. Orang yang menerima paksaan tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan barang, melepaskan hutang, atau menghapus hutang. Pemerasan terjadi apabila pemeras telah menyerahkan barang/barang tersebut kepada pemeras sebagai akibat dari pemerasan yang ditujukan kepadanya. Barang tidak harus diantar oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat

⁴⁶ Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

2. Unsur Subjektif

a. Dilakukan dengan maksud

“dilakukan dengan maksud” dalam hal ini adalah dalam dirinya terdapat kesadaran atau kehendak yang direncanakan olehnya untuk melakukan tindakan tersebut.

b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah dengan hasil pemerasan uang/barang dari seseorang dilakukan pelaku untuk memperkaya & menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

c. Secara melawan hukum

Melawan hukum artinya melakukan suatu perbuatan yang bukan merupakan haknya, atau bertentangan dengan hukum.

Tindak pidana pemerasan terjadi ketika suatu barang telah diserahkan oleh korban kepada pelaku. Salah satu unsur tindak pidana ini adalah penyerahan barang yang berada di luar penguasaan pemilik dan dilakukan dengan paksa, sehingga mengakibatkan pemilik kehilangan penguasaan atas barang tersebut.

Sebagaimana Pasal 368 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa ancaman tindak pidana pemerasan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Tindak pidana pemerasan juga dapat dihukum berat menurut Pasal 368 ayat (2) yang menurut ketentuan 365 ayat 2, 3 dan 4 berlaku untuk tindak pidana ini.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila:⁴⁸

a) Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup sebuah rumah, atau jika ancaman itu dilakukan di jalan umum atau di dalam kereta api atau truk yang sedang berjalan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

c) Jika masuk ke TKP dengan cara merampok atau memanjat, menggunakan kunci palsu, dengan perintah palsu atau jabatan palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

⁴⁷ Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁸ Pasal 265 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

d) Jika perbuatan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

e) Jika perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

f) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka badan yang berat atau kematian seseorang dan jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama disertai keadaan yang memberatkan menurut pengertian 365 Ayat 2 No. 1 dan 3 StGB, diancam dengan pidana penjara. hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara untuk jangka waktu tertentu sampai dengan 20 tahun penjara.

E. ANALISIS KUALIFIKASI PEMBANTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERASAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak Pidana Korupsi merupakan jenis tindak pidana yang dikategorikan dalam jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan penanggulangan dan penanganan yang serius dan sistematis dalam pemberantasannya. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian latar belakang bahwa dampak negatif dari Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara semata, melainkan juga perekonomian negara secara masif,

keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dan bahkan berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dalam.

Umumnya Tindak Pidana Korupsi juga merupakan jenis tindak pidana yang tidak bisa terwujud oleh satu pihak atau satu pelaku saja, melainkan harus dilakukan oleh berbagai pihak yang masing-masing pihak memiliki peran, kapasitas dan pengaruhnya masing-masing agar perbuatan korupsi dapat terwujud secara sempurna walaupun dalam sebagian kecil kasus Tindak Pidana Korupsi juga dapat terwujud oleh perbuatan yang dilakukan oleh satu orang saja.

Pada mayoritas kasus yang diketahui oleh masyarakat dapat dilihat peranan-peranan yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan tujuan untuk mewujudkan terpenuhinya delik Tindak Pidana Korupsi. Tidak jarang pula ditemui adanya pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya pembantuan, memberikan keterangan, memberi fasilitas, maupun sarana kepada pelaku. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat berupa adanya pembantuan maupun permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Korupsi. Hal diatur baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Pada pembahasan selanjutnya, Penulis akan menguraikan tentang kualifikasi perbuatan pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi. Namun terlebih dahulu Penulis akan membahas mengenai kualifikasi perbuatan. Pembahasan mengenai kualifikasi perbuatan terlebih dahulu harus dimaknai frasa “kualifikasi”. Kata kualifikasi berasal dari kata mengkualifisir dalam metode tahapan penemuan hukum. Mengkualifisir dimaknai sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menentukan suatu perbuatan masuk ke dalam hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantir. Jadi mengkuafisir berarti mencari atau menentukan hubungan hukum terhadap dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan atau menilai dalil atau peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil atau peristiwa yang telah dikonstantir. Hal ini memberikan satu pengertian bahwa mengkualifisir berarti menentukan suatu perbuatan masuk ke dalam perbuatan pidana atau bukan. Pembahasan mengenai kualifikasi pembantuan pemerasan dalam Tindak Pidana Korupsi akan Penulis uraikan sebagai berikut. Pada pembahasan selanjutnya, Penulis

akan menguraikan terkait tentang kualifikasi pembantuan pemerasan dalam Tindak Pidana Korupsi.

1. Delik Pembantuan Tindak Pidana Pemerasan dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada pembahasan ini Penulis akan menguraikan mengenai delik pembantuan tindak pidana pemerasan dalam Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Pemerasan dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, terkait dengan Pembantuan Tindak Pidana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 15 di atas, bahwa terkait dengan perbuatan pembantuan, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang sama sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berarti bahwa setiap perbuatan pembantuan yang dilakukan haruslah terlebih dahulu dikaitkan dengan perbuatan pokok atau perbuatan asal. Sementara

itu terkait dengan perbuatan Tindak Pidana Pemerasan diatur di dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g. Oleh karena itu, terlebih dahulu Penulis akan mengutip rumusan Pasal pada Pasal 12 huruf e, f dan g sebagai berikut:

Pasal 12

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

2. Unsur Delik dan Metode Interpretasi dalam Pembantuan Tindak Pidana Pemerasan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pembantuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana

dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, Penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal yang termuat di dalam rumusan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut ini:

a. Setiap Orang

Unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum dalam hukum pidana sebagai pemangku hak dan kewajiban. Unsur setiap orang merupakan entitas yang akan dimintai pertanggungjawabannya secara hukum atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukannya. Subjek hukum dalam hukum pidana dapat berupa subjek hukum manusia alamian (*natuurlijk persoon*) dan korporasi (*corporation*).

b. Percobaan

Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur secara jelas mengenai definisi percobaan, sehingga untuk menjelaskan hal tersebut, haruslah merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP Percobaan sendiri diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP sebagai berikut:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Di dalam doktrin, percobaan sendiri dimulai dengan adanya niat yang dibuktikan dengan permulaan perbuatan. Terwujudnya niat apabila terdapat permulaan perbuatan dan perbuatan tersebut belum selesai bukan karena kehendak dirinya sendiri.

c. Pembantuan

Definisi spesifik mengenai pembantuan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak ditemukan secara jelas sehingga hal tersebut dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 53 KUHP sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Unsur sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu.

d. Permufakatan Jahat

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang spesifik dan memadai terkait dengan permufakatan jahat. Permufakatan jahat sendiri diatur dalam Pasal 88 KUHP yakni “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Syarat utama dari permufakatan jahat adalah adanya niat. Tanpa menyebutkan adanya permulaan pelaksanaan dari niat itu juga tidak menyebutkan apakah kejahatan itu selesai atau tidak. Dibandingkan dengan percobaan dan pembantuan, maka syarat dari permufakatan jahat adalah adanya niat. Kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan sudah dianggap sebagai permufakatan jahat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa pembantuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 15 haruslah terlebih dahulu dihubungkan dengan delik pokoknya sehingga terwujud delik pembantuan dalam Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan Tindak Pidana Pemerasan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g. Selanjutnya

Penulis akan menguraikan unsur-unsur yang termuat di dalamnya berikut ini:

Pasal 12

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, Penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal yang termuat di dalam rumusan Pasal 12 huruf e, f, g Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut ini:

a. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan kata ganti setiap orang di mana unsur ini baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya oleh karena unsur ini bukan merupakan delik inti. Unsur ini merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum telah melakukan tindak pidana, seperti halnya unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk kepada

subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, hanya saja subjek hukum tersebut haruslah memenuhi ketentuan sebagai seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Sementara itu Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan mengenai pengertian pegawai negeri adalah:

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
 - Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- b. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ini mengandung arti sebagai niat, kehendak, tujuan atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah

kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belum dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang memiliki niat atau kehendak, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak. Frasa menguntungkan dapat diartikan sebagai menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut.

c. Melawan hukum

Melawan hukum dapat diartikan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sementara itu menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan dan wewenang yang ada padanya.

d. Memaksa seseorang.

Memaksa seseorang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut, baik karena adanya tekanan fisik maupun adanya tekanan psikis.

Dalam membahas terkait dengan kualifikasi, terdapat hal tidak kalah pentingnya yaitu metode interpretasi. Interpretasi sendiri merupakan penafsiran yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas. Logemann menyebut istilah *kennelijke bedoeling* pembuat undang-undang itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan penafsiran yang baik, yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dapat disimpulkan menjadi kehendak pembuat undang-undang.⁴⁹

Menjelaskan undang-undang itu biasanya disebut sebagai *interpretatie* atau penafsiran. Undang-undang yang tidak jelas redaksinya memerlukan penjelasan tentang kehendak pembuat undang-undang yang pernyataannya kurang jelas. Terdapat beberapa jenis penafsiran yang dapat diterapkan pada ketentuan perundang-undangan pidana diantaranya:⁵⁰

1. *Taalkundige* atau *Gramaticale Interpretatie* (menurut tata bahasa) yakni memperhatikan arti yang lazim dalam suatu

⁴⁹ A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 114.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 116

perkataan di dalam penggunaan bahasa sehari-hari atau hubungan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain.

2. *Teleologishe Interpretatie* (penafsiran teleologis) yaitu penafsiran yang memperhatikan maksud pembuat undang-undang, atau asas-asas yang oleh pembuat undang-undang diletakkan sebagai dasar ketentuan-ketentuan yang dibuatnya, atau syarat-syarat yang dikenedaki oleh masyarakat.

3. *Systematische Interpretatie* (penafsiran sistematis) adalah menggantungkan penjelasan suatu ketentuan pada sistem peraturan perundang-undangan dalam mana peraturan tersebut terhisap.

4. *Historische Interpretatie* (penafsiran menurut sejarahnya) adalah penafsiran dengan meneliti tentang ketentuan-ketentuan terdahulu yang mendahului ketentuan sekarang. Sementara itu dalam kaitannya dengan pembantuan dalam Tindak Pidana Pemerasan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Penulis menggunakan metode menggunakan metode *systematische interpretatie*. Penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan atau mengaitkan suatu pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain. Dalam hal melakukan interpretasi terhadap unsur Pasal 15

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penulis mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Jenis Delik Pembantuan dalam Tindak Pidana Pemerasan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan satu jenis tindak pidana yang khusus. Pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang harus diikuti oleh tindak pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14 Undang-Undang PTPK. Hal tersebut mensyaratkan harus dibuktikannya terlebih dahulu tindak pidana pokok untuk kemudian dihubungkan dengan pembantuan. Sementara itu, untuk mengaitkannya dengan Tindak Pidana Pemerasan maka kemudian dihubungkanlah dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur pada Pasal 12 huruf e, f, dan g.

Berdasarkan cara merumuskannya, bahwa pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi ini merupakan jenis delik formil (*formelee delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu yang tidak membutuhkan akibat dari perbuatan sebagai syarat selesainya tindak pidana. Dengan terpenuhinya unsur delik

Pasal 15 Undang-Undang PTPK maka pembuat sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi sekalipun tidak ada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan jenis tindak pidana khusus oleh karena delik ini diatur di luar KUHP yakni pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila dilihat dari sudut subjeknya, maka pelaku pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi ini merupakan jenis delik atau dilakukan oleh pihak tertentu. Hal tersebut didasarkan bahwa para pelaku Tindak Pidana Korupsi melakukan penyalahgunaan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh negara kepadanya. Sementara itu pelaku dari pembantuan juga dapat berupa pejabat yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang memberikan kemudahan atau bantuan untuk terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Paling jauh bahwa pelaku pembantuan adalah pihak memberikan keterangan, sarana, fasilitas, dan dukungan kepada

pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan korupsi baik pejabat maupun pihak swasta.

Pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi juga merupakan jenis pidana biasa oleh karena tidak dibutuhkannya pengaduan dari pihak yang dirugikan sekalipun pada pelaksanaannya terdapat mekanisme pengaduan (*whistleblower*). Hal tersebut juga didasarkan bahwa pihak yang dirugikan dalam Tindak Pidana Korupsi adalah keuangan negara sehingga negara sebagai pihak yang dirugikan mau tidak mau harus menindak pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Apabila pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi dilihat dari sudut berat ringannya sanksi, maka pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi ini memiliki ancaman pidana yang sama dengan tindak pidana pokok. Berbeda halnya dengan pembantuan pada tindak pidana lain yang memungkinkan adanya peringanan hukuman yakni sebesar sepertiga, dalam pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi bahwa Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menutup kemungkinan adanya peringanan sanksi pidana oleh karena terdapat satu frasa yang tegas mengatur bahwa “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”. Artinya bahwa ancaman pidana dalam pembantuan sama dengan pelaku Tindak Pidana Korupsi

yang kualifikasi perbuatannya diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Sanksi Pembantuan dalam Tindak Pidana Pemerasan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi mengikuti jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14, sehingga sanksi yang diterapkan dalam pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi juga berbeda-beda tergantung pada jenis perbuatan atau tindak pidana yang diikutinya. Sementara itu Tindak Pidana Pemerasan sendiri diatur di dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g yang mana sanksinya juga disamakan ancaman pidananya dengan pembantuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi yang termuat dalam Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g adalah sama. Pembuat undang-undang menyamakan sanksi pada perbuatan-perbuatan yang diatur pada Pasal 12 secara keseluruhan. Pasal 12 sendiri mengatur beberapa perbuatan yaitu gratifikasi, pemerasan, dan jenis pemberian lain. Sanksi pidana pada Pasal 12 adalah sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebagaimana sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 12, maka sanksi pidana dalam pembantuan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memuat ancaman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun. Sementara itu untuk nominal denda minimal Rp. 200.000.000,- dan maksimal 1.000.000.000,-.